



KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
KEGIATAN JASA KONSULTANSI PENGEMBANGAN
APLIKASI PAJAK DAERAH TERINTEGRASI DENGAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor: 000.3.4/9/PPK/P1_APLIKASI/35.73.504/2026

Nomor: 24.4.17/UN32.14/KS/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (24-4-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HANDI PRIYANTO : Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan Keputusan Walikota Kota Malang Nomor: 821.1/23/35.73.502/2021, tanggal 5 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, berkedudukan di Malang Jalan Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kota Malang Gedung B, Lantai 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. AJI PRASETYA : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 6.2.5/UN32/KP/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang tanggal 6 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang yang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan Tugas Pembantuan Lainnya;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerja sama;
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Kota Malang dan Universitas Negeri Malang tanggal 2 Februari 2026 Nomor: 100.3.7.1/015/35.73.111/2026 Nomor: 2.2.169/UN32/KS/2026 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak Kerja Sama tentang Kegiatan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kontrak Kerja Sama ini adalah untuk menjadikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kegiatan jasa konsultasi dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terutama terkait Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan Kontrak Kerja Sama ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam upaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah.

PASAL 2 OBJEK

Objek dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah Kegiatan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kontrak Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Melaksanakan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah dalam Kegiatan Pengelolaan

- Pendapatan Daerah berdasarkan kerangka acuan kerja (KAK), jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati;
- (2) Output kegiatan yang harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berupa dokumen Konsultansi Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - (3) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen publikasi;
 - (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan data serta menganalisa dan menyusun dalam bentuk *Soft Copy* sebagai master dokumen publikasi;
 - (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan tim perencana, tim pengawas dan panitia pelaksana kegiatan setelah penyerahan laporan pendahuluan, laporan akhir, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. berhak mendapatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah.
 - b. berhak mendapatkan dokumen Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah;
 - c. berhak untuk mendapatkan transfer pengetahuan atas metode dan teknik pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah;
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. berhak untuk mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah;
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. berkewajiban untuk menganggarkan kegiatan Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Kota Malang.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah;
 - b. berkewajiban menyerahkan dokumen Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah;

- c. berkewajiban mentransfer pengetahuan atas metode dan teknik pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah;
- d. berkewajiban menjaga kerahasiaan data hasil kegiatan Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini ditetapkan sebesar Rp. 199.817.205,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh belas Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kota Malang mengacu pada Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Pedoman Standar Minimal tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah :
 - a) Kode Rekening : 5.02.04.2.01.04.5.1.02.02.09.0003
 - b) Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c) Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - d) Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e) Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dengan Retribusi Daerah
 Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran melalui
 - Nama Rekening : KJS BAPENDA KOTA MALANG
 - Nomor Rekening : 9888855530590002
 - Nama Bank : BNI
- (2) Notifikasi Surel : paramita.dewi@um.ac.id

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama ini berlaku selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama.
- (3) Kontrak Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kontrak Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- (4) Dalam hal Kontrak Kerja Sama ini berakhir, pengakhiran Kontrak Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan/ kebijakan pemerintah pusat di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini, disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing PIHAK yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK, yaitu:

- PIHAK KESATU :
PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG
Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1
Jalan Mayjen Sungkono Arjowinangun
Telepon : (0341) 751532
Surel : bapenda@malangkota.go.id
- PIHAK KEDUA:
LPPM UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Jl. Semarang No. 5 Sumbersari, Malang, 65145
Telepon : (0341) 552115
Web : lp2m.um.ac.id
Surel : ketua.lp2m@um.ac.id

Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surel dengan hasil yang baik.
- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama ini terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan/atau melarang isi Kontrak Kerja Sama ini, maka serta merta Kontrak Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kontrak Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pejabat pengganti.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu akan diatur kemudian dalam bentuk Kontrak Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian Kontrak Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

~~AJI~~ PRASETYA WIBAWA

PIHAK KESATU,

HANDI PRIYANTO

Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surel dengan hasil yang baik.
- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama ini terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan/atau melarang isi Kontrak Kerja Sama ini, maka serta merta Kontrak Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kontrak Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pejabat pengganti.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu akan diatur kemudian dalam bentuk Kontrak Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian Kontrak Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

RI PRASETYA WIBAWA



PIHAK KESATU,

HANDI PRIYANTO

Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surel dengan hasil yang baik.
- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama ini terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan/ atau melarang isi Kontrak Kerja Sama ini, maka serta merta Kontrak Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kontrak Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pejabat pengganti.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu akan diatur kemudian dalam bentuk Kontrak Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian Kontrak Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

AJI PRASETYA WIBAWA

PIHAK KESATU,

HANDI PRIYANTO